



**PUTUSAN**

**Nomor 156/Pid.Sus./2015/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **BUNYAMIN Alias ABE AK. MASOLANG ;**  
Tempat lahir : Benete ;  
Umur/tanggal lahir: 47 Tahun/13Desember 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.02/Rw.01, Desa Benete, Kecamatan Maluku,  
Kabupaten Sumbawa Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- 4 Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN-Sbw. tanggal 24 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN.Sbw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN-Sbw. tanggal 24 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa BUNYAMIN Alias ABE AK MASOLANG **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kehutanan” sebagaimana dakwaan Kesatu, diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNYAMIN Alias ABE AK MASOLANG dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) batang papan jenis kayu ipil dengan ukuran 3cm x 20cm x 4m;
  - 18 (delapan belas) batang kusen jenis kayu ipil dengan ukuran 7cm x 14cm x 4m;
  - 50 (lima puluh) batang jenis kayu kleang dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m;
  - 71 (tujuh puluh satu) batang jenis kayu binong dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m;

#### **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit mesin senso warna oranye kombinasi putih dan hitam.

#### **Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Setelah mendengartanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

**KESATU :**

Bahwa terdakwa BUNYAMIN pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di lokasi Matagong, Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa BUNYAMIN Alias ABE dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada awalnya terdakwa Bunyamin menghubungi saksi MISDIANTO melalui telepon untuk mengangkut kayu dan selanjutnya saksi Misdianto berangkat menuju ke Benete dengan mengendarai truk berwarna hijau no pol L 9413 UK.;
- Kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Misdianto diperintahkan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu dengan biaya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi Misdianto menanyakan kayu tersebut resmi apa tidak dan dijawab oleh terdakwa kayu itu resmi;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Misdianto masih berbicara, dua orang suruhan terdakwa yang tidak diketahui namanya menaiki kayu-kayu tersebut keatas truk dan kemudian datang saksi TARZAN PANGERANG dan saksi I MADE BUDIARTA dari tim patroli Polsek Maluku;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, tim polsek Maluku menemukan tumpukan kayu di bawah pohon jati dan semak-semak yang terdiri atas 18 (delapan belas) batang kayu ipil berbentuk kusen dengan ukuran 7cm x 17cm x 4m, 14 (empat belas) batang kayu ipil berbentuk papan dengan ukuran 3cm x 20cm x 4m, 50 (lima puluh) batang kayu kleang berbentuk balok dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m, dan 71 (tujuh puluh satu) batang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu binong berbentuk balok dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m yang terletak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat parkir truk yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa saat ditanya mengenai surat keterangan kayu-kayu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengakui tidak memiliki surat dari pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----

ATAU

## KEDUA:

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa BUNYAMIN Alias ABE bersama dengan sdr. ALI (yang bersangkutan belum ditemukan/DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2015 hingga Mei 2015 bertempat di lokasi hutan Batu Nisung (aienek), Dusun Jereweh, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa BUNYAMIN dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan April 2015 terdakwa bertemu dengan sdr. ALI (DPO) dan kemudian terdakwa menawarkan kepada sdr. Ali pekerjaan sebagai penebang kayu yang disanggupi oleh sdr. Ali;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April terdakwa dan sdr. Ali berangkat menuju hutan Batu Nisung dengan membawa gergaji mesin (senso);
- Setelah sampai di lokasi hutan Batu Nisung terdakwa dan sdr. Ali lalu menebang 2 (dua) batang pohon kleang, 1 (satu) batang pohon binong dan 1 (satu) batang pohon ipil dengan menggunakan mesin senso;



- Selanjutnya pohon-pohon tersebut dipotong oleh terdakwa antara lain 2 (dua) batang pohon kleang menjadi bentuk balok dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m sebanyak 50 (lima puluh) batang, 1 (satu) batang pohon binong menjadi bentuk balok dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang, 1 (satu) batang pohon ipil menjadi bentuk balok dengan ukuran 7cm x 14cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) batang dan menjadi bentuk papan dengan ukuran 3cm x 20cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang terdakwa tersebut berjarak kurang dari 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan anak sungai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon dalam kawasan hutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

#### SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa BUNYAMIN Alias ABE bersama dengan sdr. ALI (yang bersangkutan belum ditemukan/DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2015 hingga Mei 2015 bertempat di lokasi hutan Batu Nisung (aienek) Dusun Jereweh, Desa Benete, Kecamatan Maluk, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa BUNYAMIN dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan April 2015 terdakwa bertemu dengan sdr. ALI (DPO) dan kemudian terdakwa menawarkan kepada sdr. Ali pekerjaan sebagai penebang kayu yang disanggupi oleh sdr. Ali;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April terdakwa dan sdr. Ali berangkat menuju hutan Batu Nisung dengan membawa gergaji mesin (senso);



- Setelah sampai di lokasi hutan Batu Nisung terdakwa dan sdr. Ali lalu menebang 2 (dua) batang pohon kleang, 1- (satu) batang pohon binong dan 1 (satu) batang pohon ipil dengan menggunakan mesin senso;
- Selanjutnya pohon-pohon tersebut dipotong oleh terdakwa antara lain 2 (dua) batang pohon kleang menjadi bentuk balok dengan ukuran 5cm x 10 cm x 4m sebanyak 50 (lima puluh) batang, 1 (satu) batang pohon binong menjadi bentuk balok dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang, 1 (satu) batang pohon ipil menjadi bentuk balok dengan ukuran 7cm x 4cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) batang dan menjadi bentuk papan dengan ukuran 3cm x 20cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang terdakwa tersebut berjarak kurang dari 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan anak sungai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon dalam kawasan hutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 ayat (1) huruf c jo pasal 13 ayat (1) huruf d UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 TARZAN ANDI PANGERANG Ak. H. TAHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa karena menebang kayu hutan tanpa izin;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dipenyidik benar;
  - Bahwa saksi menangkap tangan terdakwa sedang menaikan kayu keatas truck warna hijau dengan bak terbuka Nopol L 9413 UK tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat atau dokumen resmi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Lokasi Matagon, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap tangan terdakwa yang menaikan kayu tersebut bersama dengan saudara I MADE BUDIARTA dan 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi dan ketiga rekannya dari Polsek Maluk melakukan patroli kewilayah Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang menaikan kayu dan 2 (dua) orang orang lainnya yaitu terdakwa dan MISDIANTO (sopir truck) yang berdiri di depan truck namun kedua orang yang menaikan kayu tersebut lari ketika melihat kami datang;
- Bahwa kemudian saksi dan ketiga rekannya mendatangi terdakwa dan menanyakan siapa pemilik kayu – kayu tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa kayu tersebut miliknya;
- Bahwa saksi selaku KSPKT (Komandan Jaga) menanyakan asal usul kayu dan surat keterangan kayu namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat surat tersebut sehingga saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti kayu dan mobil truck ke Polsek Maluk;
- Bahwa kayu yang dinaikan tersebut berupa kayu pusuk olahan;
- Bahwa adapun jenis kayu tersebut yaitu kayu ipil, kayu binong dan kayu kleang yang jumlah keseluruhannya 152 batang namun saksi tidak tahu berapa ukuran kayu kayu tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa kayu tersebut terdakwa dapatkan dari hutan lindung Batu Nisung, Desa Benete, Kec.Maluk;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang dengan menggunakan senso miliknya bersama dengan saudara ALI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menebang kayu kayu tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada terdakwa bahwa kayu tersebut untuk terdakwa bangun rumah anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

- 2 I MADE BUDIARTA Ak. I KETUT DIRE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN.Sbw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa karena menebang kayu hutan tanpa izin;
- Bahwa saksi menangkap tangan terdakwa sedang menaikan kayu keatas truck warna hijau dengan bak terbuka Nopol L 9413 UK tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat atau dokumen resmi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Lokasi Matagon, Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menangkap tangan terdakwa yang menaikan kayu tersebut bersama dengan saudara TARZAN ANDI PANGERANG dan 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi dan ketiga rekannya dari Polsek Maluku melakukan patroli kewilayah Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang menaikan kayu dan 2 (dua) orang orang lainnya yaitu terdakwa dan MISDIANTO (sopir truck) yang berdiri di depan truck namun kedua orang yang menaikan kayu tersebut lari ketika melihat kami datang;
- Bahwa kemudian saksi dan ketiga rekannya mendatangi terdakwa dan menanyakan siapa pemilik kayu – kayu tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa kayu tersebut miliknya;
- Bahwa saudara TARZAN ANDI PANGERANG selaku KSPKT (Komandan Jaga) menanyakan asal usul kayu dan surat keterangan kayu namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat surat tersebut sehingga saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti kayu dan mobil truck ke Polsek Maluku;
- Bahwa kayu yang dinaikan tersebut berupa kayu pusuk olahan;
- Bahwa adapun jenis kayu tersebut yaitu kayu ipil, kayu binong dan kayu kleang yang jumlah keseluruhannya 152 batang namun saksi tidak tahu berapa ukuran kayu kayu tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa kayu tersebut terdakwa dapatkan dari hutan lindung Batu Nisung, Desa Benete, Kec.Maluku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang dengan menggunakan senso miliknya bersama dengan saudara ALI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menebang kayu kayu tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada terdakwa bahwa kayu tersebut untuk terdakwa bangun rumah anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3 MISDIANTO Alias GONDRONG Ak. SUDAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa karena mengangkut kayu hutan tanpa izin;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dipenyidik benar;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengangkut kayu milik terdakwa dengan menggunakan truck yang ia kemudikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Lokasi Matagon, Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa kendaraan yang saksi kemudikan yaitu truck warna hijau dengan bak terbuka Nopol L 9413 UK.;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di gudang tempat saksi bekerja lalu tiba tiba ditelpon oleh terdakwa untuk mengangkut kayu miliknya sehingga saksi langsung menuju rumah terdakwa;
- Bahwa saat tiba dirumah terdakwa saksi meminta surat ijin angkut kayu dan surat asal usul kayu dan terdakwa menjawab bahwa surat surat tersebut ada didalam kantongnya dan saksi tidak mau mengangkut kayu kayu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sedang menanyakan surat surat kayu tersebut, 2 (dua) orang suruhan terdakwa telah menaikan kayu tersebut atas suruhan terdakwa dan saat itu datang polisi dari Polsek Maluku yang menanyakan siapa pemilik kayu tersebut dan terdakwa mengaku bahwa kayu tersebut miliknya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN.Sbw.



- Bahwa pada saat ditanya oleh polisi tentang surat ijin kayu-kayu tersebut namun terdakwa kelabakan dan mengakui tidak memilikinya;
- Bahwa kayu yang dinaikan tersebut berupa kayu pusuk olahan;
- Bahwa adapun jenis kayu tersebut yaitu kayu ipil, kayu binong dan kayu kleang yang jumlah keseluruhannya saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena kayu kayu tersebut berada didalam saluran air dan sebgaian lainnya ditempat lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menebang kayu kayu tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa untuk apa kayu kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4 MUHAMMAD SUDIAK. MISKAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan terhadap terdakwa karena masalah kayu hutan ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menaikan kayu keatas truck bersama 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa terdakwa menaikan kayu kayu tersebut dari jalan sebelah jembatan dekat rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Lokasi Matagon, Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari tempat kerja dan belum sempat masuk kedalam rumah saksi melihat ada polisi yang menanyakan surat surat kayu kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanya oleh polisi tentang surat ijin kayu-kayu tersebut namun terdakwa kelabakan dan mengakui tidak memilikinya dan barang bukti kayu, senso dan truck diamankan ke Polsek maluk;
- Bahwa kendaraan yang disita oleh polisi yaitu truck warna hijau dengan bak terbuka Nopol L 9413 UK.;



- Bahwa kayu yang dinaikan tersebut berupa kayu pusuk olahan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa untuk apa kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5 I WAYAN SUDARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap tangan terdakwa sedang menaikan kayu keatas truck warna hijau dengan bak terbuka Nopol L 9413 UK tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat atau dokumen resmi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Lokasi Matagon, Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menangkap tangan terdakwa yang menaikan kayu tersebut bersama dengan saudara TARZAN ANDI PANGERANG, I GEDE BUDIARTA dan 1 (satu) orang rekan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi dan ketiga rekannya dari Polsek Maluku melakukan patroli kewilayah Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang menaikan kayu dan 2 (dua) orang orang lainnya yaitu terdakwa dan MISDIANTO (sopir truck) yang berdiri di depan truck namun kedua orang yang menaikan kayu tersebut lari ketika melihat kami datang;
- Bahwa kemudian saksi dan ketiga rekannya mendatangi terdakwa dan menanyakan siapa pemilik kayu – kayu tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa kayu tersebut miliknya;
- Bahwa saudara TARZAN ANDI PANGERANG selaku KSPKT (Komandan Jaga) menanyakan asal usul kayu dan surat keterangan kayu namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat surat tersebut sehingga saksi kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti kayu dan mobil truck ke Polsek Maluku;
- Bahwa kayu yang dinaikan tersebut berupa kayu pusuk olahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jenis kayu tersebut yaitu kayu ipil, kayu binong dan kayu kleang yang jumlah keseluruhannya 152 batang;
- Bahwa saksi ikut melacak balak kehutan lindung Batu Nisung dan gunung perigi, Desa Benete, Kec.Maluk, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa kayu binong dan kayu kleang terdakwa dapatkan dari hutan produksi dihutan abtu nisung, Desa Benete, Kec.Maluk, Kab. Sumbawa Barat sedangkan kayu ipil terdakwa dapatkan digunung perigi;
- Bahwa diameter kayu binong dan kayu kleang tersebut berukuran 60 sentimeter, kayu kleang berukuran 5 cm x 10 cm x 4 m, kayu binong berukuran 5 cm x 7 cm x 4m sedangkan kayu ipil berdiameter 5 cm x 20 cm x 4 m dan ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara menebang dengan menggunakan senso miliknya bersama dengan saudara ALI.;
- Bahwa terdakwa memiliki kayu tersebut sekitar 2 (dua) minggu dan mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan kuda dan menyimpannya disamping rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menebang kayu kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan seorang Ahli dipersidangan bernama IDRUS, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan sejak tahun 1997.
- Bahwa lokasi Batu Nisung, Dusun Jereweh, Desa Benete, Kec. Maluk merupakan kawasan hutan dengan register tanah kehutanan (RTK) no. 59 kelompok hutan Selalu Legini yang ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982.
- Bahwa Batu Nisung, Dusun Jereweh, Desa Benete, Kec. Maluk masuk dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sejongong yang merupakan hutan negara.



- Bahwa hutan produksi boleh dipanen dan untuk dapat menebang pohon didalam hutan, seseorang harus memiliki ijin yaitu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan.
- Bahwa hutan Gili Ngara merupakan kelompok hutan produksi yang termasuk sebagai hutan negara berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.123/Kpts-II/1990 tanggal 23 maret 1990 dengan Register Tanah Kehutanan (RTK) No. 79.
- Bahwa untuk dapat menebang di hutan negara seseorang harus mempunyai Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Menteri Kehutanan.
- Bahwa untuk mengangkut kayu seseorang harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang antara lain SKAU, SKSKB, DKB, FA-KB, DKO, FA-KO dan Nota Angkutan.
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/MENHUT-II/2006 beserta perubahannya tentang Panatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara, bahwa terdapat 5 jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sah nya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil hutan negara yaitu :
  - Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).
  - Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB).
  - Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
  - Surat Angkutan Sal (SAL).
  - Nota atau Faktur pemilik kayu olahan.
- Bahwa kayu binong, kayu ipil dan kayu kleang yang diuji oleh ahli berupa kayu olahan berupa papan dan balok.
- Bahwa kayu-kayu tersebut berdasarkan dengan bekas tebangan pohon di hutan lindung perigi dan hutan produksi batu nisung berdasarkan diameter dan usia pohon.
- Bahwa kayu-kayu tersebut ditebang dalam waktu kurang dari satu bulan atau biasa disebut dengan kayu basah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menebang kayu-kayu tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 18 tahun 2013 serta Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b UU No 18 tahun 2013.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 96.933.600,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Lokasi Matagon, Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat ditangkap oleh tim dari Polsek Maluku karena memiliki dan mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saudara TARZAN ANDI PANGERANG, saudara I MADE BUDIARTA dan 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika anggota Polsek Maluku mendatangi terdakwa, saksi MISDIANTO (sopir truck) dan dua orang suruhan terdakwa sedang menaiki kayu milik terdakwa ke atas truck warna hijau dengan bak terbuka Nopol L 9413 UK tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat atau dokumen resmi;
- Bahwa terdakwa awalnya meminta saksi Misdianto untuk mengangkut kayu dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Misdianto sempat menanyakan tentang surat kayu dan dijawab oleh terdakwa ada suratnya, namun saksi tetap belum mau mengangkut kayu tersebut dan terdakwa kemudian memerintahkan dua orang yang terdakwa temui di jalan untuk menaiki kayu-kayu tersebut ke atas truk;
- Bahwa saat itu kemudian datang tim dari polsek Maluku menanyakan siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan terdakwa mengaku kayu tersebut miliknya lalu polisi menanyakan surat keterangan kayu tersebut namun terdakwa menjawab tidak ada;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari menebang di dalam hutan Batu Nisung dan hutan Perigi bersama sdr. Ali dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin senso milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin senso warna oranye kombinasi putih dan hitam milik terdakwa yang diperoleh dari membeli bekas di Lobok Timur seharga Rp. 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan terdakwa pada sekitar bulan April 2015 hingga Mei 2015;
- Bahwa terdakwa dibantu sdr. Ali menebang 2 (dua) batang pohon kleang, 1 (satu) batang pohon binong dan 1 (satu) batang pohon ipil;
  - Bahwa kayu-kayu yang ditebang terdakwa tersebut kemudian terdakwa bawa ke lokasi Mata Gong di pinggir jalan dekat kebun jati dekat rumah terdakwa dengan menggunakan hewan Kuda milik terdakwa;
  - Bahwa dari kayu-kayu yang terdakwa tebang dijadikan 14 (empat belas) batang papan jenis kayu Ipil ukuran 3 x 20 cm x 4 m., 18 (delapan belas) batang kayu kusen jenis Ipil ukuran 7 x 14 cm x 4 m., 50 (lima puluh) batang kayu jenis kleang ukuran 5 x 7 cm x 4 m. dan 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jenis Binong ukuran 5 x 7 cm x 4 m.;
- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan kayu-kayu tersebut selama kurang lebih sepuluh hari sebelum dipindahkan ke lokasi pembangunan rumah anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui hutan Batu Nisung merupakan hutan Negara.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon di dalam hutan maupun untuk menguasai, memiliki atau mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

- 14 (empat belas) batang papan jenis kayu Ipil ukuran 3 x 20 cm x 4 m.;
- 18 (delapan belas) batang kayu kusen jenis Ipil ukuran 7 x 14 cm x 4 m.;
- 50 (lima puluh) batang kayu jenis kleang ukuran 5 x 7 cm x 4 m.;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN.Sbw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 (tujuh puluh satu) batang kayu jenis Binong ukuran 5 x 7 cm x 4 m.;
- 1 (satu) unit mesin senso warna orange kombinasi putih dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Lokasi Matagon, Desa Benete, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat ditangkap oleh tim dari Polsek Maluku karena memiliki dan mengangkut kayu tanpa izin;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa meminta saksi Misdianto untuk mengangkut kayu dengan biaya sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Misdianto sempat menanyakan tentang surat kayu dan dijawab oleh terdakwa ada suratnya, namun saksi tetap belum mau mengangkut kayu tersebut dan terdakwa kemudian memerintahkan dua orang yang terdakwa temui di jalan untuk menaikkan kayu-kayu tersebut ke atas truk;
- Bahwa saat itu kemudian datang tim dari polsek Maluku menanyakan siapa pemilik kayu-kayu tersebut dan terdakwa mengaku kayu tersebut miliknya lalu polisi menanyakan surat keterangan kayu tersebut namun terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa ketika anggota Polsek Maluku mendatangi terdakwa, saksi MISDIANTO (sopir truck) dan dua orang suruhan terdakwa sedang menaikkan kayu milik terdakwa ke atas truck warna hijau dengan bak terbuka Nopol L 9413 UK tanpa dilengkapi dengan kelengkapan surat atau dokumen resmi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari menebang di dalam hutan Batu Nisung dan hutan Gili Ngara bersama sdr. Ali menggunakan 1 (satu) unit mesin senso milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin senso warna oranye kombinasi putih dan hitam milik terdakwa yang diperoleh dari membeli di Lobok Timur seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penebangan tersebut dilakukan terdakwa pada sekitar bulan April 2015 hingga Mei 2015;



- Bahwa terdakwa dibantu sdr. Ali menebang 2 (dua) batang pohon kleang, 1 (satu) batang pohon binong dan 1 (satu) batang pohon ipil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Ali memotong kayu-kayu tersebut menjadi bentuk papan dan kusen ;
- Bahwa kayu-kayu yang ditebang terdakwa tersebut kemudian terdakwa bawa dengan menggunakan Kuda ke lokasi Mata Gong di pinggir jalan dekat kebun jati dekat rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan kayu-kayu tersebut selama kurang lebih sepuluh hari sebelum dipindahkan ke lokasi pembangunan rumah anak terdakwa;
- Bahwa lokasi Batu Nisung, Dusun Jereweh, Desa Benete, Kec. Maluk merupakan kawasan hutan dengan register tanah kehutanan (RTK) no. 59 kelompok hutan Selalu Legini yang ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;
- Bahwa hutan Gili Ngara merupakan kelompok hutan produksi yang termasuk sebagai hutan negara berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.123/Kpts-II/1990 tanggal 23 maret 1990 dengan Register Tanah Kehutanan (RTK) No. 79;
- Bahwa Batu Nisung, Dusun Jereweh, Desa Benete, Kec. Maluk masuk dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sejong yang merupakan hutan Negara;
- Bahwa hutan produksi boleh dipanen dan untuk dapat menebang pohon didalam hutan, seseorang harus memiliki ijin yaitu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kehutanan;
- Bahwa terdakwa mengetahui hutan Batu Nisung dan hutan Gili Ngara merupakan hutan Negara;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon di dalam hutan maupun untuk menguasai, memiliki atau mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi (alternative Subsidiaritas), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur "orang perseorangan" ;-----
- 2 Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan " ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

A.d. 1. Unsur "Orang perseorangan" :-----

Menimbang, bahwa unsur orang adalah identik dengan kata " barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa BUNYAMIN Alias ABE AK MASOLANG yang identitas selengkapannya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; ----- ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" . ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai "Opzet Als Oogmerk" (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheidv



*Bewustzijn*" (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai "*Opzet Met WaarschijnlijkheidbeIwustzijn*"(sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi). Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya). ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa terdakwa mengetahui hutan Batu Nisung dan hutan Gili Ngara merupakan hutan Negara sehingga untuk dapat menebang di hutan negara seseorang harus mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Menteri Kehutanan, dimana penebangan tersebut dilakukan terdakwa pada sekitar bulan April 2015 hingga Mei 2015 mengumpulkan kayu binong dan kleang dari hutan Batu Nisung serta kayu ipil bersama dengan sdr. Ali (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Senso milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Ali memotong kayu-kayu tersebut menjadi bentuk papan dan kusen lalu membawa kayu-kayu olahan tersebut menggunakan kuda ke lokasi Mata Gong di pinggir jalan baru Benete dekat rumah terdakwa, kemudian kayu-kayu tersebut disimpan oleh terdakwa di tempat tersebut hingga pada tanggal 10 Mei 2015 terdakwa menghubungi saksi Misdianto untuk membawa kayu-kayu miliknya ke lokasi pembangunan rumah anaknya namun sebelum kayu-kayu tersebut dibawa, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 wita di Lokasi Matagon, Desa Benete, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat datang polisi dari Polsek Maluk dan menanyakan surat keterangan kayu-kayu tersebut tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan legalitas hasil hutan dari pejabat yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN.Sbw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) batang papan jenis kayu ipil dengan ukuran 3cm x 20cm x 4m., 18 (delapan belas) batang kusen jenis kayu ipil dengan ukuran 7cm x 14cm x 4m., 50 (lima puluh) batang jenis kayu kleang dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m. dan 71 (tujuh puluh satu) batang jenis kayu binong dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m., yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin senso warna oranye





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih dan hitam milik terdakwa yang diperoleh dari membeli di Lobok Timur seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung negara dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan dan pelestarian hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan pendapatan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **BUNYAMIN Alias ABE AK. MASOLANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, denda sejumlah Rp.500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN.Sbw.



5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) batang papan jenis kayu ipil dengan ukuran 3cm x 20cm x 4m;
- 18 (delapan belas) batang kusen jenis kayu ipil dengan ukuran 7cm x 14cm x 4m;
- 50 (lima puluh) batang jenis kayu kleang dengan ukuran 5cm x 10cm x 4m;
- 71 (tujuh puluh satu) batang jenis kayu binong dengan ukuran 5cm x 7cm x 4m;
- 1 (satu) unit mesin senso warna oranye kombinasi putih dan hitam.

**Dirampas untuk negara.**

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh kami Ade Sumitra H.S., S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Nur Salam, S.H. dan Rini Kartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gafur, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Cyrilus Iwan Santosa, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nur Salam, S.H.

Ade Sumitra H.S., S.H.,M.H.

Rini Kartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Gafur, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2015/PN.Sbw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 23**